

PD / UKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD						
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)						
Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern								Indeks Reformasi Birokrasi	Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Definisi Operasional : IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Formula Pengukuran : a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tataaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Sumber : Kementerian PAN dan RB	Impact	Indeks	Maximize	Take Last Known		Exact	Moderate				N/A	N/A	N/A	95,00	95,00								
	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi							Indeks Pelayanan Publik	Dasar Hukum : Indeks Pelayanan Publik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023. Definisi Operasional : Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. Formula Pengukuran : Penilaian melalui survei menggunakan formulir khusus (F-01, F-02, F-03) yang mencakup aspek seperti prosedur, biaya, waktu, kompetensi petugas, kenyamanan, dan keamanan, menghasilkan nilai akhir yang dikategorikan (misal, 0-1,00 Gagal hingga 4,51-5,00 Pelayanan Prima) Sumber : Kementerian PAN RB	Impact	Indeks	Maximize	Take Last Known		Exact	Moderate							N/A	N/A	N/A	4,55	4,55					
		Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas						Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum : Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada seluruh service point Disdukcapil melalui Jaksurvei Diskominfo yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan layanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Outcome Impact	Nilai Persepsi	Maximize	Take Last Known	Average	Proxy	Moderate										4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Kepala Dinas	Dinas Dukcapil

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISA SI	KONSOLIDA SI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDA SI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
			Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan				Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi Operasional : Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan rata-rata atas proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan proporsi kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dan/atau mengajukan permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil. Formula Pengukuran : Rata-rata Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, dengan formula: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : $KTP-el \text{ dan } KIA \text{ (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen} \times 100\%)$ 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil : $Akte \text{ Kelahiran (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen} \times 100\%) \text{ dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil} \times 100\%)$ Sumber: Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Outcome Impact	Persen	Maximize	Take Last Known	Average	Proxy	Moderate		Cascading	Indirect	99,46	99,66	99,76	99,96	99,96	Kepala Dinas	Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dasar Hukum : Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5. DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/164/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi:	Immediate Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

KINERJA															KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD	
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5. DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/164/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 Definisi : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu, setiap bulan selama satu tahun dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Formula Pengukuran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN merupakan jumlah ASN yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu setiap bulan selama satu tahun Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang / Bulan	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	360	360	360	360	360		Kasubag Kepegawaian	Dinas Dukcapil
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5. DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/164/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025 Definisi : Dokumen yang meliputi seluruh proses Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan, antara lain : materai, buku cek dan biaya administrasi bank. Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	9	9	9	9	36		Kasubag Keuangan Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dasar Hukum : Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Immediate Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4		Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

KINERJA															KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISA SI	KONSOLIDA SI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDA SI LOKASI (Sum / Average / Proxy / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaksanaan Operasional Kantor selama 12 Bulan, meliputi : Toner, ATK (kertas, pensil, spidol, ballpoint, binder clip, map folio, post it, lakban, Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Flash disk, DVD/ DVD RW, modem wifi), dan Alat Tulis Kantor Lainnya. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	16	16	Kasubag Umum Kasi Sudin Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan peralatan rumah tangga yang merupakan barang pakai habis meliputi : Alat Rumah Tangga Kantor, antara lain: piring, cangkir, gelas, sendok, garpu dan peralatan rumah tangga lainnya. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	6	6	Kasubag Umum Kasi Sudin Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, meliputi : a. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai, antara lain : Makan dan Minum Lembur untuk pegawai dengan jam kerja 24 Jam, air galon, teh, kopi, gula. b. Penyediaan Logistik Rumah Tangga antara lain sabun, tissue dan logistik rumah tangga lainnya. c. Penyediaan Tiket Kapal Laut Formula Pengukuran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket bahan logistik yang disediakan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	11	11	Kasubag Keuangan Kasi Sudin Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, meliputi : 1. cetakan umum, antara lain: map kop dinas, kertas kop, amplop kop, buku, blangko, formulir, bak stempel, lembar disposisi, lembar pengantar; 2. cetakan khusus, antara lain: berita acara, Acrylic sign, leaflet, banner, spanduk, stiker; 3. belanja penjlidan. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	8	8	Kasubag Umum Kasi Sudin Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Bahan/Material meliputi Penyediaan BBM KDO, BBM Peralatan Kerja dan Bahan/Material lainnya. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah paket BBM yang disediakan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	8	8	Kasubag Umum Kasi Sudin Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu yang tidak terprediksi/tidak terencana Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu merupakan hasil perhitungan jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	2	2	2	2	8	Kasubag Keuangan Kasi Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	CASCADING (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISA SI	KONSOLIDA SI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDA SI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, meliputi : 1. Pembangunan Baru/Pengembangan/Penambahan Kapasitas/Pemeliharaan Pusat Data (Data Center/DC) dan/atau Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center/DRC) 2. Pengadaan Perangkat Server dan/atau Storage 3. Penambahan/Perpanjangan Sewa Rak Colocation 4. Pengadaan Baru/Perpanjangan Operasional Layanan/Penambahan Kapasitas Komputasi Awan 5. Pengadaan Baru/Perpanjangan sewa lisensi 6. Penyediaan Bandwidth Internet 7. Pengadaan untuk Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 8. Penyediaan Jasa Pengelola Layanan (Manage Service) Infrastruktur 9. Pengadaan Perangkat Keamanan Siber 10. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Umum SPBE 11. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus 12. Penyediaan Jasa Pengelola Layanan (Manage Service) Aplikasi 13. Pengadaan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) 14. Pelaksanaan kegiatan Pemetaan atau Produksi Data Geospasial 15. Penerapan SMKI (ISO27001 dll) 16. Pemenuhan Dokumen Tata Kelola dan Manaleman TIK Lainnya	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	1	1	4	Kasubag TU UPTIK	UPT
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Immediate Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pengadaan Mebel meliputi pengadaan meubelair pada kantor dan rumah dinas antara lain : meja, kursi, sofa, lemari, rak, dll Formula Pengukuran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan merupakan jumlah paket mebel yang diadakan pada tahun berkenaan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	4	4	Kasubag Umum, Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya meliputi laptop, mesin absensi, wireless microphone Formula Pengukuran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	927	927	Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi sarpras yang tidak melekat pada gedung yaitu diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, antara lain : APAR, AC Split, Sound System dan lainnya Formula Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	17	17	Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan penyediaan jasa petugas surat menyurat dengan laporan kinerja setiap bulan selama 1 tahun meliputi unsur penilaian yaitu disiplin kehadiran, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan hasil perhitungan terhadap jumlah laporan jasa petugas surat menyurat yang disusun setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	24	24	24	24	96	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Laporan pembayaran tagihan rutin atau biaya langganan TAL setiap bulan selama 1 tahun, meliputi : a. Tagihan telepon kantor b. Tagihan air kantor c. Tagihan listrik pra bayar atau pasca bayar kantor d. Biaya jasa instalasi penyambungan dan penambahan daya listrik. e. Biaya jasa instalasi penyambungan Air Bersih Formula Pengukuran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	15	15	15	15	60	Kasubag Keuangan Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, meliputi : Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy, Sewa Perlengkapan Kebutuhan Rapat/Acara dan Sewa Pengharum Ruangan Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	8	8	8	8	32	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)		KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan penyediaan jasa petugas keamanan kantor, jasa petugas kebersihan kantor, jasa petugas mekanikal elektrikl kantor, jasa petugas taman kantor, jasa petugas pengemudi, dan jasa lainnya (P.JLP) dengan laporan kinerja setiap bulan selama 1 tahun meliputi unsur penilaian yaitu disiplin kehadiran, tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan merupakan hasil perhitungan terhadap jumlah laporan jasa petugas keamanan kantor, jasa petugas kebersihan kantor, jasa petugas mekanikal elektrikl kantor, jasa petugas taman kantor, dan jasa lainnya (P.JLP) yang disusun setiap bulan selama 1 tahun yang dilaporkan setiap triwulan. Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	18	18	18	18	72	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas seluruh layanan dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A dengan Nilai Interval 3,5324 – 4,00 atau Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B dengan Nilai Interval 3,0644 – 3,532 atau Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C dengan Nilai Interval 2,60 – 3,064 atau Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D dengan Nilai Interval 1,00 – 2,5996 atau Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Immediate Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan termasuk Kapal Dinas, meliputi : a. Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga kondisi kendaraan laik fungsi. b. Pemenuhan biaya jasa KIR, biaya pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), biaya STNK, biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Formula Pengukuran : Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya merupakan hasil perhitungan jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan periznannya pada tahun berkenaan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	302	302	Kasubag Umum	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, meliputi : PC, laptop, proyektor, printer, scanner, mesin absensi, mesin penghancur kertas, kamera, CCTV, dispenser, kulkas, mesin potong rumput gedung kantor, mesin kapal dan Peralatan dan Mesin lainnya Formula Pengukuran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara merupakan hasil perhitungan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tercatat dalam KIB Perangkat Daerah dan selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	588	588	Kasubag Umum	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)		KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam rangka menjaga kondisi bangunan gedung kantor agar bangunan gedung selalu laik fungsi, antara lain : Pemeliharaan/Rehab Berat/Sedang/Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengendalian Hama Gedung Kantor Formula Pengukuran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	4	4	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang melekat pada gedung, meliputi : a. Mekanikal seperti lift, AC sentral, chiller, cooling tower, proteksi kebakaran (sprinkler smoke detector) b. Elektrikal seperti jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung c. Plumbing seperti jaringan dan unit air bersih serta jaringan dan unit air limbah serta limbah khusus d. Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan lain-lain terkait sarana dan prasarana ruangan Formula Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	13	13	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi sarpras yang tidak melekat pada gedung yaitu diluar pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing, antara lain : APAR, AC Split, Sound System dan lainnya Formula Pengukuran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	374	374	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk Formula Pengukuran : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk: KTP-el dan KIA dengan formula: Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk / Jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran x 100% Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Outcome	Persen	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	98,50	98,90	99,40	99,94	99,94	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kepala UPTIK Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPTIK
					Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan merupakan jumlah laporan terkait hasil reviu maupun tindak lanjut peraturan/kebijakan teknis layanan pendaftaran penduduk dalam rangka optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan yang tersusun Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala UPTIK	Dinas Dukcapil UPTIK

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional (Penyusunan Peraturan Daerah tentang Administrasi kependudukan sebagai turunan UU DKJ) Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Penduduk non-permanen dan rentan dalam konteks administrasi kependudukan merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka lebih sulit untuk dicatat atau diadministrasi dalam pencatatan sipil dan manajemen kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	4	4	4	4	16	Ketua Sub Kelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
						Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Kasubag TU UPTIK	UPTIK
					Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatnya Layanan Bina Kependudukan	Persentase Pemenuhan Layanan Bina Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Bina Kependudukan merupakan proporsi pelaksanaan kegiatan Bina Kependudukan terhadap jumlah target pelaksanaan kegiatan Bina Kependudukan selama 1 tahun Formula Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Bina Kependudukan dengan formula : (Jumlah kegiatan Bina Kependudukan yang terlaksana dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan Bina Kependudukan selama 1 tahun) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Suku Dinas	Suku Dinas Dukcapil	
						Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk berupa Laporan Bina Kependudukan (Biduk) Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Bina Kependudukan (Biduk) yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	4	5	6	5	20	Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Suku Dinas Dukcapil
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatnya Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk merupakan proporsi pelaksanaan kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk terhadap target pelaksanaan kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun Formula Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk dengan formula : (Jumlah kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk yang terlaksana dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun) x 100 % Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	100	N/A	N/A	100	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk kepada petugas pelayanan (Kasatpel Kelurahan, PJLP) Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk yang telah dilaksanakan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	1	N/A	N/A	1	Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan merupakan proposi jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diberikan terhadap jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diajukan Formula Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Administrasi Kependudukan dengan formula : (Jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diberikan dibagi Jumlah layanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk yang diajukan) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
									Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan merupakan proposi jumlah layanan administrasi kependudukan yang diberikan terhadap jumlah layanan administrasi kependudukan yang diajukan Formula Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan dengan formula : (Jumlah layanan administrasi kependudukan yang diberikan dibagi Jumlah layanan administrasi kependudukan yang diajukan) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	Kepala Suku Dinas	Suku Dinas
						Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Proses yang membantu individu atau keluarga yang menghadapi masalah atau kesulitan terkait dengan administrasi kependudukan Formula Pengukuran: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	25	25	25	25	100	Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	18	18	18	18	72	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Suku Dinas

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)		KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk merupakan proposi jumlah kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan terhadap jumlah target pelaksanaan kegiatan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yaitu Layanan Jemput Bola oleh Dinas Dukcapil Formula Pengukuran : Persentase Pemenuhan Layanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk dengan formula : (Jumlah kegiatan Jemput Bola yang dilaksanakan dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan Jemput Bola) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas Dukcapil
					Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif (mobile) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	10	10	10	10	40	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil merupakan proposi kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dan/atau mengajukan permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil Formula Pengukuran : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan dan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil dengan formula : Akta Kelahiran (Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak / Jumlah Penduduk Usia Anak x 100%) dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil x 100%) Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Outcome	Persen	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	99,50	99,80	99,91	99,98	99,98	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kepala UPAK Kepala Suku Dinas	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPAK
					Pelayanan Pencatatan Sipil		Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan terkait dokumen akta kelahiran/kematian, akte perkawinan/perceraian Formula Pengukuran : Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan / Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dimohon x 100% Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kepala UPAK Kepala Suku Dinas Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPAK
					Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Alih media arsip register akta pencatatan sipil Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	18	18	18	22	76	Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Dokumen Pencatatan Sipil Kasi Sudin Kasubag TU UPAK	Dinas Dukcapil Suku Dinas Dukcapil UPAK

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	6	6	6	6	24	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Sudin Dukcapil
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil merupakan proporsi pelaksanaan kegiatan bintek terkait pencatatan sipil terhadap target pelaksanaan kegiatan bintek terkait pencatatan sipil selama 1 tahun Formula Pengukuran : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan formula : (Jumlah kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk yang terlaksana dibagi Jumlah target pelaksanaan kegiatan bintek terkait pendaftaran penduduk selama 1 tahun) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Ketua Sub kelompok Perkawinan dan Perceraian	Dinas Dukcapil
					Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil yang tersusun Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	2	1	5	Ketua Sub kelompok Kelahiran dan Kematian	Dinas Dukcapil
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan informasi administrasi kependudukan dengan responden perangkat daerah dan instansi sebagai penerima hak Akses Data Kependudukan melalui Hak Akses (Web Portal atau Web Service) yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran : Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Dokumen Permohonan Pemanfaatan Data	Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan Kepala UPAK	Dinas Dukcapil
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Meningkatnya Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan populasi atau penduduk Formula Pengukuran : Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia / Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang direncanakan x 100% Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	4	4	4	4	16	Ketua Sub Kelompok Pembinaan	Dinas Dukcapil

KINERJA															KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dasar Hkum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Upaya untuk memberikan panduan, pelatihan, dan saran kepada petugas atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam administrasi kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	50	50	Ketua Sub Kelompok Analisa dan Pemutakhiran Data	Dinas Dukcapil
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Meningkatnya Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Instansi yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan melalui Web Portal atau Web Service	Dasar Hkum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Jumlah Instansi yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan melalui Web Portal atau Web Service merupakan jumlah instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan melalui web portal atau web service setelah menyepakati Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : Jumlah Instansi yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan melalui Web Portal atau Web Service Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persen	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	15	15	15	15	15	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Dasar Hkum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan meliputi pemanfaatan data kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	2	1	5	Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Data	Dinas Dukcapil
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hkum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memuat kegiatan berbagi informasi dan merumuskan solusi terhadap berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Kasubag TU UPAK	UPAK
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Meningkatnya Kualitas Layanan Akses Data Profil Kependudukan	Nilai Kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan	Dasar Hukum : 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi : Nilai Kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan data profil kependudukan dengan responden pengguna akses Data Profil Kependudukan yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Formula Pengukuran: Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan Layanan Akses Data Profil Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00 Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30 Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60 Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99 Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Outcome	Nilai Persepsi	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Suku Dinas	UPAK

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA								KUALITAS IKU		Bobot IKU	CASCADING		TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)		Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
					Penyediaan Profil Kependudukan		Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan	Dasar Hukum : 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi : Persentase Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan merupakan proporsi realisasi progres penyelesaian dokumen Profil Kependudukan terhadap target progres penyelesaian dokumen Profil Kependudukan Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan informasi yang komprehensif terkait karakteristik, komposisi, dan dinamika populasi atau penduduk DKI Jakarta. Formula Pengukuran : Persentase Penyelesaian Dokumen Profil Kependudukan dengan formula : (Realisasi progres penyelesaian dokumen Profil Kependudukan dibagi Target progres penyelesaian dokumen Profil Kependudukan) x 100 % Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Laporan	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	30	60	100	100	Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil, Suku Dinas
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dasar Hukum : 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi : Dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi merupakan perkiraan atau estimasi masa depan mengenai jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis suatu wilayah atau negara berdasarkan asumsi tertentu mengenai tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	3	3	9	15	Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Seluruh Wilayah Dinas Dukcapil